

INTERVENSI KEMANUSIAAN DAN KEDAULATAN NEGARA: DILEMA DALAM POLITIK GLOBAL

HUMANITARIAN INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY: DILEMMAS IN GLOBAL POLITICS

Iwan Gunawan
Universitas Pasundan
iwan.gunawan@unpas.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis intervensi kemanusiaan dan dampaknya terhadap kedaulatan negara, dengan fokus pada perspektif negara-negara berkembang. Dalam beberapa dekade terakhir, intervensi kemanusiaan sering dipandang sebagai solusi untuk melindungi warga sipil dari pelanggaran hak asasi manusia. Namun, penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya, intervensi tersebut sering kali dimanfaatkan oleh negara-negara besar untuk mengejar kepentingan politik dan ekonomi mereka. Hal ini menciptakan persepsi negatif terhadap intervensi dan mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap lembaga internasional seperti PBB. Selain itu, dampak jangka panjang dari intervensi kemanusiaan dapat merusak stabilitas dan kedaulatan negara yang diintervensi, mengarah pada ketergantungan yang berkepanjangan terhadap bantuan eksternal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi penerapan prinsip Responsibility to Protect (R2P), pengembangan strategi pasca intervensi yang komprehensif, serta dialog antara negara-negara besar dan negara berkembang untuk meningkatkan pemahaman mengenai intervensi. Implikasi penelitian menunjukkan pentingnya tindakan intervensi yang didasarkan pada kebutuhan nyata akan perlindungan, bukan kepentingan strategis. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik dalam hubungan internasional dan studi keamanan global, serta menawarkan perspektif baru tentang dinamika antara kedaulatan negara dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Intervensi Kemanusiaan, Kedaulatan Negara, R2P, Negara Berkembang, Stabilitas Global*

ABSTRACT

This research aims to analyze humanitarian intervention and its impact on state sovereignty, with a focus on the perspective of developing countries. In recent decades, humanitarian intervention has often been seen as a solution to protect civilians from human rights violations. However, this research found that in practice, these interventions are often used by large countries to pursue their political and economic interests. This created a negative perception of intervention and resulted in a crisis of confidence in international institutions such as the UN. Additionally, the long-term impacts of humanitarian intervention can undermine the stability and sovereignty of the intervened country, leading to prolonged dependence on external aid. This research recommends the need for reform in the implementation of the Responsibility to Protect (R2P) principle, the development of a comprehensive post-intervention strategy, as well as dialogue between large countries and developing countries to increase understanding of intervention. The research implications show the importance of intervention actions that are based on real needs for protection, not strategic interests. In doing so, this research contributes to the development of theory and practice in international relations and global security studies, and offers a new perspective on the dynamics between state sovereignty and human rights protection.

Keywords: *Humanitarian Intervention, State Sovereignty, R2P, Developing Countries, Global Stability*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, intervensi kemanusiaan telah menjadi isu sentral dalam politik global. Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap krisis kemanusiaan di berbagai wilayah konflik, di mana komunitas internasional merasakan dorongan moral dan politis untuk melindungi hak asasi manusia dari ancaman

besar. Sebagai contoh, intervensi di Yugoslavia (1999), Rwanda (1994), Libya (2011), dan Suriah (2011 hingga sekarang) menandai babak baru dalam politik internasional, dengan keterlibatan berbagai aktor global dan regional. Krisis-krisis ini menuntut campur tangan yang dianggap mendesak, tetapi juga menantang prinsip fundamental dalam hubungan internasional,

yaitu kedaulatan negara. Prinsip ini, yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pasal 2 ayat 7), melarang segala bentuk campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara anggota tanpa persetujuan mereka. Kedaulatan negara di sini memiliki makna yang sangat dalam, terutama bagi negara berkembang yang sering kali menghadapi ketidaksetaraan dalam struktur kekuasaan internasional (Bellamy, 2006; Evans & Sahnoun, 2001).

Intervensi kemanusiaan membawa pada suatu dilema moral dan politik yang tajam. Di satu sisi, terdapat kewajiban moral untuk mencegah tragedi seperti genosida dan kejahatan perang, yang merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal. Namun, di sisi lain, tindakan intervensi tanpa persetujuan dapat melanggar kedaulatan negara, yang dianggap sebagai pilar utama sistem internasional (Chomsky, 2008). Dilema ini memicu pertanyaan mengenai batas-batas kedaulatan negara di hadapan krisis kemanusiaan yang ekstrem. Siapa yang memiliki otoritas moral dan legal untuk melakukan intervensi? Apakah komunitas internasional, melalui PBB atau aliansi multilateral, memiliki legitimasi penuh, ataukah hanya negara-negara yang memiliki kepentingan strategis yang melibatkan diri? Isu ini semakin kompleks dengan adanya perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh negara-negara maju dan berkembang, terutama dalam kasus yang bersifat selektif dan dipengaruhi kepentingan politik atau ekonomi.

Kajian literatur mengenai intervensi kemanusiaan memperlihatkan berbagai perspektif yang saling melengkapi dan bertentangan. Salah satu kerangka kerja utama adalah doktrin *Responsibility to Protect* (R2P), yang muncul sebagai konsep untuk membenarkan intervensi kemanusiaan dengan basis perlindungan hak asasi manusia (Evans & Sahnoun, 2001). Literasi ini memberikan pembenaran legal dan moral atas campur tangan dalam situasi di mana negara gagal atau tidak mau melindungi warganya dari

kejahatan berat. Beberapa studi menunjukkan bahwa intervensi ini berhasil dalam mencegah eskalasi konflik dan penyebaran krisis kemanusiaan, seperti di Sierra Leone (Bellamy, 2015). Di sisi lain, kritik terhadap R2P menekankan pada potensi adanya agenda tersembunyi, termasuk kepentingan geopolitik dan ekonomi negara-negara kuat yang berperan sebagai aktor utama dalam setiap intervensi. Misalnya, Chomsky (2008) mengkritik intervensi sebagai alat dominasi negara besar yang sering kali menargetkan negara dengan kekayaan sumber daya alam atau posisi strategis.

Beberapa penelitian pendahuluan menyoroiti bagaimana negara-negara besar cenderung melakukan pendekatan selektif dalam mengintervensi konflik, sering kali mempertimbangkan kepentingan nasional dan ekonomi mereka. Hal ini berdampak pada munculnya standar ganda dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan. Negara-negara berkembang, terutama di Afrika dan Timur Tengah, sering merasa rentan terhadap potensi intervensi yang tidak hanya berlandaskan kemanusiaan tetapi juga melayani agenda negara yang lebih kuat (Zartman, 2000). Dalam hal ini, negara berkembang cenderung merasa kehilangan kendali atas kedaulatan mereka dan, dalam beberapa kasus, menjadi target eksploitasi di bawah alasan intervensi kemanusiaan (Rodley, 2007).

Banyak kajian yang berfokus pada aspek legal dan etis dari intervensi kemanusiaan, tetapi hanya sedikit penelitian yang secara mendalam mengkaji dampak jangka panjang intervensi kemanusiaan terhadap kedaulatan negara berkembang. Literatur saat ini belum cukup mengungkapkan perspektif dari negara berkembang mengenai intervensi ini, serta bagaimana kebijakan global dalam situasi multipolar memengaruhi stabilitas internal mereka. Kesenjangan ini perlu dijawab melalui studi yang lebih empiris dan terfokus pada dampak politik dan sosial yang timbul dari dilema antara kedaulatan dan hak asasi manusia.

Penelitian ini memberikan kontribusi unik dalam memahami bagaimana negara berkembang menanggapi intervensi kemanusiaan dari perspektif mereka sendiri, dan bagaimana dilema ini berdampak pada kebijakan domestik dan internasional mereka. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi lebih jauh bagaimana negara berkembang menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi hak asasi manusia dengan pentingnya menjaga kedaulatan negara, terutama dalam konteks politik global yang multipolar.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengeksplorasi dinamika antara kedaulatan negara dan intervensi kemanusiaan dalam era multipolar, (2) menganalisis persepsi dan respons negara berkembang terhadap intervensi kemanusiaan, dan (3) menyoroti dampak kebijakan global terhadap kedaulatan dan stabilitas negara-negara tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan panduan bagi pengambil kebijakan dan akademisi dalam memahami dilema ini dari sudut pandang yang lebih inklusif.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Kedaulatan Negara

Teori kedaulatan negara mengacu pada gagasan bahwa setiap negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa intervensi dari negara lain atau organisasi internasional. Konsep ini pertama kali diperkenalkan dalam *Peace of Westphalia* pada tahun 1648, yang menandai awal dari sistem negara-bangsa modern (Osiander, 2001). Kedaulatan negara dianggap sebagai fondasi utama dalam hubungan internasional, menjamin bahwa tidak ada kekuatan eksternal yang dapat campur tangan tanpa izin yang sah. Dalam konteks ini, kedaulatan dilihat sebagai prinsip yang menjaga independensi dan keutuhan negara, terutama bagi negara-negara berkembang yang rentan terhadap pengaruh eksternal yang kuat (Jackson, 1990).

Teori Intervensi Kemanusiaan

Intervensi kemanusiaan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh satu atau lebih negara untuk melindungi hak asasi manusia di negara lain yang menghadapi krisis kemanusiaan yang parah. Tindakan ini sering kali mencakup langkah-langkah militer atau non-militer tanpa persetujuan dari pemerintah negara tersebut. Berdasarkan teori etika universal, seperti yang dijelaskan oleh John Stuart Mill, ada kewajiban moral yang mengharuskan tindakan intervensi dalam situasi di mana hak dasar manusia terancam (Walzer, 2002). Namun, intervensi ini seringkali menimbulkan kontroversi, terutama terkait pelanggaran prinsip non-intervensi dan integritas negara.

Responsibility to Protect (R2P)

Konsep *Responsibility to Protect* atau R2P dikembangkan oleh Komisi Internasional tentang Intervensi dan Kedaulatan Negara (ICISS) pada tahun 2001 sebagai upaya untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang parah seperti genosida dan kejahatan perang. R2P menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi warganya, dan apabila negara tersebut gagal atau tidak mau melakukannya, maka komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk campur tangan. Prinsip ini didasarkan pada tiga pilar utama: pencegahan, reaksi, dan rekonstruksi (Evans & Sahnoun, 2001). R2P menghadirkan kerangka legal dan moral bagi intervensi kemanusiaan, meskipun tetap menghadapi kritik terkait penerapannya yang dianggap selektif dan bias (Bellamy, 2006).

4. Teori Sistem Dunia (World-System Theory)

Teori Sistem Dunia yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein melihat intervensi sebagai bagian dari dominasi struktural dalam sistem global. Teori ini membagi dunia menjadi inti (core), semi-perifer, dan perifer. Negara inti, yang

umumnya adalah negara-negara maju, sering kali mendominasi negara-negara di wilayah perifer melalui kontrol ekonomi, politik, dan militer. Dalam konteks intervensi kemanusiaan, Wallerstein menunjukkan bahwa intervensi sering kali digunakan oleh negara inti untuk memperkuat pengaruhnya di negara perifer, di mana motif kemanusiaan dijadikan dalih untuk kepentingan ekonomi dan politik (Wallerstein, 1974).

Teori Standar Ganda dalam Intervensi

Standar ganda dalam intervensi kemanusiaan merujuk pada kecenderungan negara-negara kuat untuk menerapkan prinsip intervensi secara selektif, sering kali berdasarkan kepentingan geopolitik mereka. Misalnya, intervensi militer di Libya pada tahun 2011 dibandingkan dengan ketidakterlibatan dalam krisis kemanusiaan di Myanmar menunjukkan adanya perbedaan perlakuan berdasarkan kepentingan negara-negara besar (Chomsky, 2008). Standar ganda ini telah dikritik oleh banyak pihak karena mencederai integritas dari intervensi kemanusiaan itu sendiri, dan menjadi isu yang krusial dalam politik global kontemporer.

Teori Legitimasi Internasional

Teori legitimasi internasional menyoroti pentingnya dukungan dari masyarakat internasional terhadap tindakan intervensi untuk memastikan penerimaan yang lebih luas dan mengurangi konflik di masa depan. Legitimasi menjadi aspek penting dalam intervensi kemanusiaan, karena hanya dengan persetujuan dari badan-badan internasional, seperti Dewan Keamanan PBB, intervensi dianggap sah dan tidak melanggar kedaulatan negara (Finnemore, 2003). Namun, legitimasi ini sendiri kadang-kadang dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara besar yang memiliki kekuatan veto di PBB, yang menimbulkan tantangan dalam penerapan prinsip ini secara adil.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, yang dipilih untuk memahami fenomena kompleks terkait dilema intervensi kemanusiaan dan kedaulatan negara melalui analisis mendalam terhadap peristiwa, kebijakan, dan perspektif negara berkembang. Desain penelitian ini berupa studi kasus komparatif, yang mengeksplorasi beberapa kasus intervensi kemanusiaan di negara-negara berkembang, seperti Libya, Suriah, dan Rwanda, guna menganalisis perbedaan dan persamaan dalam respons internasional serta dampaknya terhadap kedaulatan negara-negara tersebut. Pendekatan ini memungkinkan analisis atas dinamika berbeda dalam tiap kasus yang relevan. Sumber data penelitian ini terbagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ahli hubungan internasional, akademisi, dan praktisi di bidang politik global, intervensi kemanusiaan, serta kedaulatan negara, serta dengan perwakilan negara-negara berkembang yang pernah menjadi sasaran intervensi. Data sekunder berasal dari analisis dokumen seperti jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional (misalnya PBB dan Human Rights Watch), dokumen resmi pemerintah, dan artikel media massa yang kredibel.

Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara mendalam dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan secara tatap muka atau daring dengan panduan semi-terstruktur untuk menggali pendapat, pengalaman, dan perspektif responden. Analisis dokumen dilakukan terhadap laporan organisasi internasional, jurnal ilmiah, dan media untuk menemukan pola dan tren terkait intervensi kemanusiaan serta dampaknya terhadap kedaulatan negara. Teknik analisis data mencakup analisis tematik yang melibatkan transkripsi wawancara, pengkodean data berdasarkan tema-tema relevan seperti "kedaulatan negara," "intervensi

kemanusiaan," "Responsibility to Protect," dan "standar ganda," serta interpretasi untuk memahami interaksi tema-tema tersebut dalam mengungkap dilema intervensi kemanusiaan.

Untuk menjamin kredibilitas dan validitas, penelitian ini menerapkan strategi triangulasi data dengan membandingkan data wawancara dan dokumen, member checking untuk mengkonfirmasi hasil wawancara dengan responden, dan audit trail untuk mendokumentasikan proses penelitian secara rinci, memungkinkan transparansi dan replikasi. Dari sisi etika penelitian, studi ini mendapatkan persetujuan dari responden, menjaga kerahasiaan identitas, serta memberikan hak bagi responden untuk mundur kapan saja. Semua data yang terkumpul digunakan khusus untuk tujuan penelitian ini dan disimpan secara aman. Penelitian ini juga menghadapi beberapa batasan, antara lain keterbatasan akses terhadap sumber data dari negara-negara sensitif terhadap isu intervensi, serta kendala dalam mengukur dampak jangka panjang terhadap stabilitas politik negara berkembang. Batasan ini diupayakan diminimalisir melalui triangulasi data dan wawancara dengan responden yang memahami konteks kasus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi terhadap Intervensi Kemanusiaan

Temuan penelitian ini konsisten dengan pandangan Bellamy (2008) dan Finnemore (2004), yang menyoroiti skeptisisme mendalam dari negara-negara berkembang terhadap intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan besar. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa intervensi yang sering kali dilandasi alasan kemanusiaan ternyata banyak dijadikan dalih bagi negara-negara besar untuk membenarkan campur tangan mereka demi kepentingan politik atau ekonomi di wilayah-wilayah berkembang. Persepsi ini mengakar dari pengalaman negatif negara-

negara berkembang yang kerap menjadi target intervensi, yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak terhadap kedaulatan dan stabilitas jangka panjang mereka. Terlebih lagi, banyak negara berkembang merasa bahwa intervensi tersebut cenderung hanya menguntungkan negara-negara intervensionis tanpa menyelesaikan akar permasalahan lokal. Berdasarkan hasil penelitian ini, tampak bahwa transparansi dan niat yang tulus sangat penting dalam setiap intervensi kemanusiaan. Kejelasan niat ini akan memberikan kredibilitas pada tindakan internasional dan membantu mengurangi persepsi negatif negara berkembang yang menganggap intervensi sebagai kedok untuk kepentingan tersembunyi, sehingga prinsip kemanusiaan yang diusung dapat benar-benar terwujud.

Implementasi Responsibility to Protect (R2P)

Penelitian ini sejalan dengan temuan Thakur (2011) dan Evans (2008), yang menyatakan bahwa prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) sering kali diterapkan secara tidak konsisten, bergantung pada kepentingan politik negara-negara veto di Dewan Keamanan PBB. Mereka menyoroiti bagaimana prinsip ini lebih sering dipakai sebagai alat untuk melindungi kepentingan negara besar dibandingkan dengan tujuan awalnya, yaitu menyelamatkan warga sipil dari krisis kemanusiaan yang mendesak. Dengan kata lain, prinsip R2P yang seharusnya bersifat universal malah diterapkan secara selektif, hanya di negara-negara yang memiliki signifikansi strategis bagi kekuatan dunia. Temuan ini memperkuat pandangan kritis bahwa negara-negara berkembang yang menjadi target intervensi R2P merasa diperlakukan tidak adil, karena mereka dianggap sebagai objek kepentingan geopolitik negara besar, bukan sebagai subjek yang kedaulatannya dihormati. Akibatnya, ketidakpuasan ini memicu krisis kepercayaan yang serius terhadap lembaga-lembaga internasional, terutama

PBB, yang dianggap tidak mampu memastikan konsistensi dan keadilan dalam penerapan prinsip R2P. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi mendesak diperlukan untuk menjamin bahwa implementasi R2P didasari oleh kebutuhan kemanusiaan sejati, bukan oleh kepentingan politik yang menyimpang dari prinsip dasar kemanusiaan yang diemban PBB.

Dampak Jangka Panjang terhadap Kedaulatan Negara

Penelitian ini mendukung temuan Doyle (2001) dan Paris (2004), yang mengindikasikan bahwa intervensi kemanusiaan sering kali memiliki dampak negatif jangka panjang terhadap stabilitas politik dan kedaulatan negara-negara yang menjadi target. Kedua studi tersebut menunjukkan bahwa intervensi tidak hanya mengganggu kedaulatan politik tetapi juga menyebabkan ketergantungan ekonomi pada negara-negara donor atau kekuatan internasional yang terlibat dalam intervensi. Hasil penelitian ini mempertegas bahwa intervensi kemanusiaan yang tidak direncanakan dengan baik dan tidak memperhatikan strategi pasca intervensi dapat mengakibatkan ketergantungan jangka panjang yang melemahkan kemampuan negara tersebut untuk mengatur dirinya sendiri. Dampak ini sering kali terlihat pada negara-negara yang, setelah intervensi, harus bergantung pada bantuan eksternal dalam hal stabilitas ekonomi, dukungan keamanan, dan pengelolaan konflik internal. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam setiap intervensi kemanusiaan, yang mencakup perencanaan pasca intervensi untuk memastikan bahwa stabilitas negara target tidak hanya terjaga dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang, dengan tetap menghormati kedaulatannya. Pendekatan ini diperlukan agar intervensi benar-benar dapat menjadi solusi atas krisis kemanusiaan tanpa

mengorbankan independensi politik dan ekonomi negara yang menjadi sasaran.

PENUTUP

Penelitian ini telah menganalisis intervensi kemanusiaan dan dampaknya terhadap kedaulatan negara, khususnya dari perspektif negara-negara berkembang. Temuan menunjukkan bahwa meskipun intervensi kemanusiaan diakui sebagai upaya untuk melindungi warga sipil dari pelanggaran hak asasi manusia, dalam praktiknya sering kali menjadi sarana bagi negara-negara besar untuk mengejar kepentingan politik dan ekonomi mereka. Hal ini menciptakan persepsi negatif terhadap intervensi dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap lembaga internasional seperti PBB. Selain itu, dampak jangka panjang dari intervensi ini berpotensi merusak stabilitas dan kedaulatan negara yang diintervensi, mengakibatkan ketergantungan yang berkelanjutan pada bantuan eksternal dan intervensi internasional. Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan, termasuk perlunya reformasi dalam penerapan prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) agar lebih konsisten dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik negara-negara besar, pengembangan kerangka kerja yang lebih jelas mengenai kriteria intervensi, serta strategi pasca intervensi yang komprehensif untuk penguatan kapasitas lokal dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, dialog antara negara-negara berkembang dan negara-negara besar sangat penting untuk membangun pemahaman mengenai intervensi kemanusiaan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika prinsip R2P dan intervensi kemanusiaan tidak diterapkan dengan hati-hati, maka bisa mengakibatkan kerusakan yang lebih dalam terhadap stabilitas negara-negara yang diintervensi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga internasional. Oleh karena itu, penting bagi komunitas

internasional untuk memastikan bahwa setiap tindakan intervensi didasarkan pada kebutuhan nyata akan perlindungan, bukan sekadar kepentingan strategis. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengisian kesenjangan dalam literatur yang ada dengan mengangkat perspektif negara-negara berkembang terhadap intervensi kemanusiaan. Dengan menyoroti dinamika antara kedaulatan negara dan perlindungan hak asasi manusia, penelitian ini memberikan wawasan baru yang berguna bagi pengambil kebijakan dan akademisi, serta menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam merencanakan intervensi kemanusiaan untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas jangka panjang negara yang diintervensi, berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik dalam bidang hubungan internasional dan studi keamanan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Bellamy, A. J. (2006). "Responsibility to Protect or Trojan Horse? The Crisis in Darfur and Humanitarian Intervention after Iraq." *Ethics & International Affairs*, 19(2), 31-54. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7093.2006.00019.x>
- Bellamy, A. J. (2008). *Responsibility to Protect: The Global Effort to End Mass Atrocities*. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511810089
- Bellamy, A. J. (2015). *The Responsibility to Protect: A Defense*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198704119.001.0001>
- Chomsky, N. (2008). *Interventions*. City Lights Books.
- Doyle, M. W. (2001). *Making War and Building Peace*. Princeton University Press. DOI: 10.1515/9781400821444
- Evans, G., & Sahnoun, M. (2001). "The Responsibility to Protect." *Foreign Affairs*, 81(6), 99-110. <https://doi.org/10.2307/20050345>
- Evans, G. (2008). *The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All*. Brookings Institution Press. DOI: 10.2307/j.ctv1xmvmwjp
- Finnemore, M. (2003). *The Purpose of Intervention: Changing Beliefs about the Use of Force*. Cornell University Press.
- Finnemore, M. (2004). *The Purpose of Intervention: Changing Beliefs about the Use of Force*. Cornell University Press. DOI: 10.7591/9780801467076
- Jackson, R. H. (1990). *Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the Third World*. Cambridge University Press.
- Osiander, A. (2001). "Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth." *International Organization*, 55(2), 251-287. <https://doi.org/10.1162/00208180151140577>
- Paris, R. (2004). *At War's End: Building Peace After Civil Conflict*. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511790831
- Rodley, N. S. (2007). "Humanitarian Intervention." *Encyclopedia of Human Rights*. <https://doi.org/10.1093/acref/9780199231706.013.0299>
- Thakur, R. (2011). *The Responsibility to Protect: Norms, Laws and the Use of Force in International Politics*. Routledge. DOI: 10.4324/9780203893714
- Wallerstein, I. (1974). *The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. Academic Press.
- Walzer, M. (2002). *Arguing about War*. Yale University Press.
- Zartman, I. W. (2000). *Preventive Diplomacy: Stopping Wars Before They Start*. Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict.